



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, peningkatan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewajiban dan wewenang menyelenggarakan Pengelolaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi kesehatan masyarakat, terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab, serta terjangkaunya harga Pangan sesuai daya beli masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengelola Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi Pangan.
8. Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan Pengendalian, Pengembangan, dan Pengawasan Pangan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
14. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran Pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal
21. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
22. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan Pangan.
23. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
24. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan Pangan dengan memperoleh imbalan
25. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
26. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
27. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
28. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
29. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
30. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
31. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan dimasukkan ke dalam, di tempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
32. *Good Agriculture Practices* yang selanjutnya disingkat GAP atau *Good Farming Practices* yang selanjutnya disingkat GFP adalah suatu pedoman yang

menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan Pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.

33. *Good Handling Practices* yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan Pangan bermutu, aman, layak dikonsumsi.
34. *Good Manufacturing Practices* yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan Pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
35. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk Pangan dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
36. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah Institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu Pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
37. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
38. Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Pangan.
39. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
40. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
41. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pangan bertujuan:

- a. tersedianya Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. terwujudnya tingkat kecukupan Pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. terciptanya perlindungan produk Pangan lokal dari Pangan impor;
- e. terciptanya perlindungan atas varietas Pangan lokal; dan
- f. terciptanya ketahanan Pangan yang mandiri dan berdaulat.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kategori Pangan

Pasal 3

Pangan dikategorikan menjadi:

- a. Pangan Olahan;
- b. Pangan Segar; dan
- c. Pangan Siap Saji.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengelolaan Pangan

Pasal 4

Pengelolaan Pangan terdiri atas:

- a. Ketersediaan Pangan dan Perlindungan Produk Pangan Lokal;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Keterjangkauan Pangan
- d. Perlindungan konsumen dan jaminan keamanan produk.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK PANGAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi Pangan lokal di daerah.
- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan melalui pengembangan produksi Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (3) Penetapan jenis Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. potensi sumber daya lokal;
 - b. tersedia setiap saat dan mudah diperoleh;
 - c. budaya dan kebiasaan pola konsumsi; dan
 - d. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan ketersediaan Pangan melalui produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
 - e. mempertahankan lahan produktif dan memanfaatkan lahan marjinal; dan
 - f. membangun kawasan sentra produksi Pangan Lokal.
- (6) Pemerintah menetapkan sentra produksi Pangan lokal berdasarkan usulan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. sarana dan prasarana Pangan; dan
 - f. kelembagaan Pangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
 - a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
 - c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi Pangan.

Pasal 9

- (1) Ancaman produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui bantuan teknologi dan regulasi.

BAB V PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

Cadangan Pangan terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Jenis dan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan jenis cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat setempat;
- b. potensi sumber daya lokal;
- c. budaya dan kebiasaan pola konsumsi; dan
- d. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- (3) Penetapan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan pokok;
 - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis Pangan;
 - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (4) Jenis Pangan pokok yang digunakan untuk cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setara (*equivalen*) beras.
- (5) Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Perhitungan dan penetapan jumlah Pangan pokok yang digunakan sebagai cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Dinas menyelenggarakan pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, serta swasta yang bergerak dibidang Pangan.

Pasal 13

- (1) Pengadaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan melalui pembelian cadangan Pangan produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di daerah.
- (2) Pembelian cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Kualitas cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara cadangan Pangan.
- (2) Kualitas cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimum berkualitas medium.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dan jumlah ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas cadangan Pangan, batas waktu simpan, potensi atau penurunan mutu dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan Pemerintah Daerah antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal Pengelolaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum serta swasta, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan calon pengelola.

- (3) Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. gudang penyimpanan yang cukup dan standar;
 - b. kemampuan manajerial Pengelolaan cadangan Pangan;
 - c. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan
 - d. bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya.

Pasal 16

- (1) Penyaluran cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. rawan Pangan;
 - b. krisis Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan koordinasi dengan lembaga terkait.
- (3) Dalam hal penyaluran cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan calon penyalur.

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan Pangan masyarakat mandiri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan krisis Pangan di lingkungan komunitasnya;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya rawan dan krisis Pangan; dan
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan Pangan dan krisis Pangan serta penyelenggaraan cadangan Pangan di masyarakat.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur secara berkala atau setiap semester.

BAB VI KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. bantuan Pangan

Bagian Kedua Distribusi Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Pangan, terutama Pangan pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan;
 - c. melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusi Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan masyarakat; dan
 - e. fasilitasi peningkatan mutu Pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan lokal.

Bagian Keempat Perdagangan Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mengatur perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:

- a. stabilitas pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan pokok;
- b. manajemen cadangan Pangan; dan
- c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perdagangan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan pokok oleh pelaku usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan bahan Pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Pangan.

Bagian Kelima Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

Pasal 26

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dan Pengelolaan pasokan Pangan;
 - b. pengaturan kelancaran distribusi Pangan;
 - c. melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional dan bila terjadi gejolak harga, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal melakukan operasi pasar;
 - d. melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;
 - e. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;
 - f. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen.
 - g. melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
 - h. menginformasikan pengembangan harga Pangan kepada masyarakat secara periodik dan apabila diperlukan; dan
 - i. dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Bagian Keenam Bantuan Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal.

BAB VII
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JAMINAN KEAMANAN PRODUK

Bagian Kesatu
Sanitasi Pangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada cara yang baik dalam hal :
 - a. budidaya;
 - b. produksi Pangan Segar;
 - c. produksi Pangan Olahan;
 - d. produksi Pangan Siap Saji;
 - e. pengangkutan Pangan; dan
 - f. ritel Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi Pangan dapat menggunakan bahan tambahan Pangan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Kemasan Pangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan dilarang menggunakan bahan kemasan Pangan yang dinyatakan:
 - a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
- (2) Setiap orang yang memproduksi Pangan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

Pasal 31

- (1) Bahan kemasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), hanya boleh digunakan sebagai kemasan Pangan setelah diperiksa keamanan kemasannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan, wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk/berpedoman pada standar mutu nasional atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar.
- (4) Tata cara pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merujuk/berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pangan.

Bagian Keempat Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis Pangan yang diproduksi.
- (2) Sistem jaminan mutu dilakukan melalui pemeriksaan Uji laboratorium yang terakreditasi dan dilaksanakan oleh organisasi penjamin mutu, yang terdiri atas:
 - a. OKKP-D untuk pangan segar; dan
 - b. balai pengawasan obat dan makanan untuk Pangan olahan.
- (3) Sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan skala usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pangan Tercemar

Pasal 35

Setiap orang dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. Pangan yang sudah kedaluwarsa.

Bagian Keenam Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1 Mutu dan Gizi Pangan Segar

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Pangan segar, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia atau Standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pangan.

- (2) Standar Mutu Pangan segar ditetapkan sebagai berikut:
- a. mutu dan keamanan Pangan hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu dan keamanan Pangan segar;
 - b. program jaminan mutu dan keamanan Pangan segar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan;
 - c. program jaminan mutu dan keamanan Pangan segar pada budidaya, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mencakup persyaratan dasar atau sistem jaminan mutu dan keamanan Pangan segar;
 - d. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi bidang tananaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
 - e. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan penerapan GAP/GFP, GHP dan GMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sistem jaminan mutu dan keamanan Pangan segar sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan Pangan berdasarkan sistem HACCP.

Paragraf 2
Mutu dan Gizi Pangan Olahan

Pasal 37

- (1) Standar mutu Pangan olahan ditetapkan sebagai berikut:
- a. program jaminan mutu Pangan olahan dilakukan pada kegiatan pasca panen dan pengolahan;
 - b. program jaminan mutu Pangan olahan, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu olahan;
 - c. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan penerapan GAP/GFP, GHP dan GMP; dan
 - d. sistem jaminan mutu Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada pengolahan Pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu berdasarkan sistem HACCP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Setiap orang dilarang memperdagangkan:

- a. Pangan yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. Pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu Pangan yang diizinkan.

Paragraf 3
Gizi Pangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan tentang gizi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Label dan Iklan Pangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan Pangan yang dikemas ke dalam wilayah daerah wajib mencatumkan label pada produk atau kemasan.
- (2) Label pada produk Pangan segar memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. kode wilayah;
 - b. kode jenis komoditas;
 - c. bentuk jaminan mutu; dan
 - d. bulan dan tahun masa berlaku.
- (3) Label pada kemasan Pangan olahan memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan Pangan ke dalam wilayah daerah;
 - e. keterangan tentang halal bagi produk yang telah bersertifikat halal;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa; dan
 - g. izin edar dari pemerintah.

Pasal 41

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label sebagaimana pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya atau digunakan untuk kepentingan perdagangan Pangan ke luar negeri.

Pasal 42

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun masa berlaku atau kadaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 43

- (1) Label dan iklan tentang Pangan wajib memuat keterangan mengenai Pangan secara benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan
Ke dan Dari Wilayah Daerah

Paragraf 1
Memasukan Pangan ke Daerah

Pasal 44

Setiap Pangan yang dimasukkan ke daerah wajib memenuhi ketentuan:

- a. keamanan Pangan;

- b. mutu Pangan;
- c. gizi Pangan; dan
- d. izin edar dari pemerintah.

Pasal 45

Setiap Pangan yang dimasukkan ke daerah harus memenuhi persyaratan telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan gizi oleh instansi yang berwenang di negara atau daerah asal berdasarkan hasil Uji laboratorium terakreditasi.

Paragraf 2

Mengeluarkan Pangan Dari Daerah

Pasal 46

Setiap Pangan yang dikeluarkan dari daerah harus memenuhi persyaratan telah diuji dan/atau diperiksa, serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan gizi dari instansi yang berwenang di Daerah berdasarkan hasil Uji laboratorium terakreditasi.

Bagian Kesembilan Pangan Produk Rekayasa Genetika

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan bantu lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan kepada:
 - a. OKKP-D untuk Pangan Segar; dan
 - b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk Pangan Olahan.
- (2) Pemeriksaan keamanan Pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum Pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai Pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetika;
 - d. karakterisasi modifikasi genetika; dan
 - e. informasi keamanan Pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan Pangan produksi rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan Pangan produk rekayasa genetika.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keamanan:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan tambahan Pangan; dan
 - c. bahan bantu lain.
- (5) Tata cara pemeriksaan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Produsen Pangan

Pasal 48

- (1) Orang yang memproduksi atau mengedarkan Pangan bertanggung jawab atas keamanan Pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.

- (2) Kelalaian atas keamanan Pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi Pangan.
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Pembinaan

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Pangan, Gubernur menetapkan sistem pengawasan Pangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. OKKP-D untuk Pangan segar; dan
 - b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk Pangan olahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing petugas berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan, untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau/patut diduga digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan;
 - d. memeriksa pembukuan, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan Pangan termasuk mengadakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (4) Petugas yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinannya.

Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.
- (4) Instansi yang berwenang menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian sertifikat produksi Pangan.

Pasal 51

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, yaitu Pangan yang :

- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; atau
- b. dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk keperluan :
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; dan
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 52

- (1) Instansi yang berwenang, melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi Pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi berwenang untuk:
 - a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. untuk Pangan Segar disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindak lanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. untuk Pangan Olahan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindak lanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - c. untuk Pangan Olahan tertentu ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. untuk Pangan Olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan Siap Saji disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.

Pasal 53

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang Pangan Segar.
- (2) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang Pangan Olahan dan hasil industri rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Gubernur, Bupati/Walikota atau instansi terkait, berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

- (4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur, Bupati/Walikota atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap produsen Pangan Segar dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen Pangan Olahan dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing,
- (3) Pembinaan terhadap produsen Pangan Olahan tertentu dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pembinaan terhadap produsen Pangan Siap Saji dan industri rumah tangga Pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

BAB VIII
KETAHANAN PANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketahanan Pangan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Gubernur dapat menetapkan kebijakan ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;

- d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
 - (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati/Walikota atau instansi lain terkait, berwenang menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - f. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - g. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 59

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang terlibat dalam peredaran Pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pangan segar dilaksanakan atas perintah Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Penarikan dan/atau pemusnahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pangan olahan dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 63

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 64

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 65

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 66

Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 67

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 69

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 70

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 71

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 72

Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 73

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 72, merupakan kejahatan.

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 45, atau Pasal 46, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan Pangan yang sangat mendesak, maka untuk menanggulangnya Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Peraturan Daerah ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan/atau persyaratan gizi Pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5,48/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
P E M B I N A
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, selain itu Pangan merupakan komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewajiban dan wewenang menyelenggarakan Pengelolaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi kesehatan masyarakat, terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab, serta terjangkaunya harga Pangan sesuai daya beli masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan Pangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. tersedianya Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. terwujudnya tingkat kecukupan Pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. terciptanya perlindungan produk Pangan lokal dari Pangan impor;
- e. terciptanya perlindungan atas varietas Pangan lokal; dan
- f. terciptanya ketahanan Pangan yang mandiri dan berdaulat.

Pangan dalam Peraturan Daerah ini dikategorikan menjadi : Pangan olahan; Pangan segar; dan Pangan siap saji. Kegiatan Pengelolaan Pangan meliputi: budidaya; pascapanen; penyimpanan; sistem pemasaran akhir; dan distribusi Pangan. Sedangkan ruang lingkup Pengelolaan Pangan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: ketersediaan Pangan; Pengelolaan cadangan Pangan; perlindungan produk Pangan lokal; dan perlindungan konsumen dan jaminan keamanan produk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lahan marginal adalah lahan-lahan konversi di mana kesuburan tanahnya sudah berkurang, lahan bekas alang-alang atau lahan-lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktifitasnya maupun lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh rakyat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan Pangan masyarakat” adalah organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk Produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain di luar Produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan Produksi Pangan, misalnya, ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan Produksi Pangan dalam negeri, misalnya, pembebasan tarif Impor Pangan atau pengenaan pungutan yang berlebihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana distribusi Pangan” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk kelancaran distribusi Pangan. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan fisik dan ekonomi terhadap Pangan, penyediaan dan pengembangan sarana distribusi Pangan diutamakan untuk daerah terpencil, tertinggal, dan tidak terjangkau masyarakat, antara lain, berupa angkutan laut/sungai, darat, dan udara.

Yang dimaksud dengan “prasarana distribusi Pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan kelancaran distribusi Pangan, antara lain berupa gudang, pelabuhan dan jalan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan Pangan pokok” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain melalui Cadangan Pangan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “stabilisasi harga Pangan Pokok” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga Pangan Pokok, antara lain, melalui operasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan harga Pangan Pokok mejadi mahal dan/atau melambung tinggi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Pangan olahan yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat untuk dijadikan sampel dalam rangka keperluan permohonan surat persetujuan pendaftaran dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran dalam rangka pengawasan atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5

